



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga makmur yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : Rosna
2. Tempat tanggal lahir : Mukomuko, 31 Desember 1945
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Bengkulu
5. Alamat : Bandar Ratu RT.002 Desa Bandar Ratu
Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.

yang dalam ini memberi kuasa kepada **FERY OKTA TRINANDA, SH., dan MAURICE INDRAWIRA S., SH.** beralamat di Kantor Hukum “ **FERY OKTA TRINANDA & ASSOCIATE** ” Perum kemiling Asri Pratama Block H No.28 RT.019 RW.08 Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2016, dan **BENDRA WARDANA,SH . Advokat dari kantor Advokat “ Bendrawardana,SH & Associate”** Alamat Jalan Pancurmas Perumahan Dewa kencana Asri III No.30 Rt 45 Rw 02 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan pada tanggal 29 Februari 2016 Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

melawan

Kejaksaan Negeri Mukomuko, beralamat di Jl. Jend.Sudirman Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko, yang dalam ini diwakili oleh **RIKY MUSRIZA,SH.,MH** Jaksa Pratama pada Kejaksaan negeri Mukomuko, **EFRAN,SH** Ajun Jaksa pada Kejaksaan negeri Mukomuko beralamat di Kejaksaan Negeri Mukomuko berdasarkan surat Perintah Nomor Print-53/N.7.14/Fd.1/02/2016, tanggal 16 Februari 2016 dan **ENANG SUTARDI** Jaksa Muda pada Kejaksaan negeri Mukomuko berdasarkan surat Perintah Nomor Print-73/N.7.14/Fd.1/03/2016, tanggal 1 Maret 2016.

Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga makmur Nomor 1 /Pid.Pra/2016/PN.Agm tanggal 04 Februari 2016 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 4 Pebruari 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur register Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Agm tanggal 04 Februari 2016, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa dasar Permohonan PEMOHON adalah BAB X, Bagian Kesatu, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti... dst*”.

Oleh karena itu, pemaknaan “minimal dua alat bukti” dinilai Mahkamah merupakan perwujudan *asas due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi *asas lex certa* serta *asas lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik.

“Dengan demikian, seorang penyidik di dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang,”

Adapun alasan PEMOHON mengajukan Permohonan Pra Peradilan adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tersangka telah dipanggil oleh Termohon tertanggal 28 Januari 2016 dengan Nomor Surat Panggilan Tersangka Nomor : B-58/N.7.14/Fd.1/01/2016 dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko T.A 2011 s/d T.A 2013 yang diduga melanggar **Primair** Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan **Subsidiar** Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Bahwa surat panggilan pada poin 1 tersebut telah unprosedural/ tidak sesuai prosedur hukum dikarenakan :
 - Panggilan terhadap Pemohonditujukan kepada Pemohon selaku Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, akan tetapi surat panggilan tersebut justru dikirim ke Jalan Jendral Suddirman RT.002 Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko (rumah pribadi pemohon) sehingga jelas alamat tujuan tersebut keliru dikarenakan bila seseorang yang dipanggil adalah Anggota DPRD Provinsi Bengkulu maka sudah seyogyanya bila surat panggilan ditujukan ke Ketua DPRD Provinsi Bengkulu untuk diteruskan ke Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu lalu dikirimkan Ketua Fraksi lalu baru diberikan ke Pemohon.
 - Bahwa panggilan tersangka terhadap seseorang yang menjabat sebagai Anggota Dewan maka harus seizin Ketua Dewan, akan tetapi faktanya Termohon sama sekali tidak meminta izin Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.
 - Panggilan tersangka tersebut sama sekali tidak diterima oleh Pemohon, padahal secara hukum seseorang yang dipanggil sebagai Tersangka harus mengetahui bila dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka, menerima sendiri surat penetapan tersangka tersebut dan harus menandatangani surat panggilan tersangka tersebut dan dalam tempo 3 (tiga) hari sebelumnya sudah harus menerima sebelum hari diperiksa namun faktanya Pemohon baru menerima panggilan tersebut 1 (satu) hari sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas bila surat panggilan tersangka dari Termohon tersebut telah cacat hukum

3. Bahwa Temohon juga melakukan panggilan terhadap Pemohon sebagai Tersangka dengan surat Panggilan Nomor : B-110/N.7.14/Fd.1/01/2016 tertanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD mukomuko, akan tetapi surat tersebut sangatlah janggal dan telah unprosedural/ tidak sesuai prosedur hukum dikarenakan :

- Bahwa surat tersebut dikirimkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu sedangkan Surat tersebut seharusnya dikirimkan ke Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.
- Surat tersebut merupakan panggilan di tanggal yang sama yaitu 28 Januari 2016, akan tetapi penomoran surat tersebut sangatlah jauh selisihnya yaitu Surat yang ditujukan ke alamat pribadi Pemohon di Mukomuko bernomor B-58 sedangkan panggilan yang ditunjukkan ke DPRD Provinsi tersebut bernomor B-110 atau selisih 52 angka sehingga jelas surat tersebut janggal dan unprosedural.
- Surat tersebut dikirm tanggal 28 Januari 2016 namun baru diterima tanggal 1 Februari 2016 sedangkan pemanggilan Pemohon untuk diperiksa sebagai tersangka adalah tanggal 3 Februari 2016 sehingga jelas surat tersebut cacat hukum karena surat panggilan haruslah 3 (tiga) hari sebelumnya sudah diterima oleh Pemohon (sesuai Pasal 227 KUHAP).
- Panggilan tersangka tersebut baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 2 Februari 2016 sehingga secara hukum tindakan Termohon adalah unprosedural dan cacat hukum karena tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 227 KUHAP yang mewajibkan sebelum pemeriksaan tersangka maka tersangka sudah harus menerima surat panggilan tersebut minimal 3 (tiga) hari sebelumnya.
- Bahwa Pemohon tidak menerima dan menandatangani panggilan terhadap dirinya padahal secara hukum seseorang yang dipanggil sebagai Tersangka harus mengetahui bila dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka, menerima sendiri surat penetapan tersangka tersebut dan harus menandatangani surat panggilan tersangka tersebut sehingga surat penetapan tersangka dari Termohon telah cacat hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas bila surat panggilan tersangka dari Termohon tersebut telah cacat hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hanya pernah diperiksa 1 (satu) kali oleh Termohon dan itupun tidak pernah ditanyakan oleh Termohon mengenai kaitannya dengan penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko T.A 2011 s/d T.A 2013 melainkan Pemohon hanya pernah diperiksa kesaksian khusus kegiatan PUD TORTILA yang dipimpin oleh Pemohon sedangkan persoalan Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan bukan Tupoksi dari Pemohon melainkan tugas dari BAPPEDA sehingga penetapan tersangka oleh Termohon telah cacat hukum.
5. Bahwa mengenai SK Bupati soal Penunjukan Pemohon sebagai Ketua Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan yang dipersangkakan oleh Termohon sehingga dianggap Pemohon harus bertanggungjawab dalam dugaan korupsi sebagaimana disangkakan oleh Termohon, akan tetapi keterangan dari Termohon tersebut tidaklah benar dan tidak mempunyai dasar hukum dan merupakan tindakan sewenang-wenang penyidik karena Pemohon tidak pernah ditunjuk sebagai Ketua Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan (sebagaimana telah dibantah Pemohon dalam BAP sewaktu diperiksa sebagai saksi). Adapun bukti tindakan sewenang-wenang penyidik antara lain :
 - Pembuat SK yaitu Mantan Bupati Mukomuko saat ini berada di dalam Lapas sehingga tidak pernah bisa menerangkan perihal penerbitan SK tersebut.
 - Pernahkah Mantan Bupati Mukomuko diperiksa mengenai apakah SK tersebut benar adanya?
 - Sungguh sangat aneh dikarenakan Termohon memiliki SK tersebut sedangkan Pemohon sendiri justru tidak mengetahui adanya SK tersebut ? faktanya Pemohon saat diperiksa sebagai saksi tidak pernah ditunjukkan SK tersebut.
 - Apakah Termohon sendiri yang menerbitkan SK tersebut dan kenapa Pemohon selaku orang yang ditunjuk dalam SK tersebut dipersalahkan sedangkan pembuat SK tidak pernah dikonfrontir dengan Pemohon mengenai kebenaran dari SK tersebut.
 - Bahwa menurut hemat kami, dikarenakan Bupati belum pernah diperiksa oleh Termohon sehingga darimana Termohon dapat menerima SK tersebut? Dan tidak mungkin Termohon dapat menunjukkan bila SK tersebut benar adanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai persoalan Pemesanan mesin yang dibeli dengan menggunakan anggaran daerah Mukomuko dan dianggap oleh Termohon bila pembelian tersebut menyebabkan kerugian negara sehingga ada unsur tindak pidana korupsi, akan tetapi keterangan Termohon tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon dikarenakan pembelian mesin dilakukan oleh BAPPEDA dan tidak melibatkan Pemohon sehingga alasan tersebut kemudian dijadikan dasar penetapan tersangka maka jelas bila perbuatan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang dari Termohon selaku Penyidik.
7. Bahwa sesungguhnya Pemohon hanya pernah menerima SK Bupati Mukomuko danditugaskan sebagai Ketua/Manager Pengolahan Produk Unggulan Daerah kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko TORTILA berdasarkan SK Bupati Mukomuko tahun 2012 sedangkan SK lainnya yang dipersangkakan kepada Pemohon sama sekali tidak pernah diterima oleh Pemohon.
8. Bahwa terhadap surat dari Bupati Mukomuko mengenai Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Aset Hasil Kegiatan Fisik Tahun 2011 Nomor 050.13/217/E.1/XII/2011 yang kemudian dijadikan bukti oleh Termohon bila Pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi tidaklah berkekuatan hukum dan cacat hukum dikarenakan Pemohon tidak mengetahui perihal surat tersebut.
Bagaimana bisa Termohon memiliki Surat tersebut sedangkan Pemohon tidak mengetahui perihal Surat tersebut ? darimana Termohon mendapatkan surat tersebut ? faktanya Termohon tidak pernah menunjukkan dan menanyakan kepada Pemohon mengenai kebenaran surat tersebut dan langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka? bagaimana Termohon bisa memepertanggungjawabkan bila surat tersebut benar adanya ?
faktanya bila dalam surat tersebut tidak ada tandatangan dari Pemohon sehingga tidaklah bisa Pemohon dipersangkakan melakukan korupsi atas tindakan yang tidak diketahui dan tidak dilakukan oleh Pemohon sehingga jelas alat bukti surat Termohon tersebut cacat hukum.
9. Bahwa terhadap surat dari Bupati Mukomuko mengenai Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Aset Hasil Kegiatan Fisik Tahun 2011 Nomor 050.13/64/E.1/III/2012 yang kemudian dijadikan bukti oleh Termohon bila Pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi tidaklah berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan cacat hukum dikarenakan Pemohon tidak mengetahui perihal surat tersebut.

Bagaimana bisa Termohon memiliki Surat tersebut sedangkan Pemohon tidak mengetahui perihal Surat tersebut ? darimana Termohon mendapatkan surat tersebut ? faktanya Termohon tidak pernah menunjukkan dan menanyakan kepada Pemohon mengenai kebenaran surat tersebut dan langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka? bagaimana Termohon bisa memepertanggungjawabkan bila surat tersebut benar adanya ?

faktanya bila dalam surat tersebut tidak ada tandatangan dari Pemohon sehingga tidaklah bisa Pemohon dipersangkakan melakukan korupsi atas tindakan yang tidak diketahui dan tidak dilakukan oleh Pemohon sehingga jelas alat bukti surat Termohon tersebut cacat hukum.

10. Bahwa seharusnya yang bertanggungjawab adalah Bupati dan Kepala Bappeda (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA) sehingga haruslah diperiksa terlebih dahulu Bupati dan Kepala Bappeda. Bila kemudian ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi maka barulah Pemohon diperiksa karena Pemohon hanyalah pelaksana di lapangan.

11. Bahwa dikarenakan sudah sangat jelas bila frasa dari Putusan Mahkamah Kontitusi nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP penyidik di dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang,”

Akan tetapi selama proses penyelidikan, Termohon sama sekali tidak pernah menunjukkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sehingga perkara yang diperiksa layak dinaikkan statusnya menjadi Penyidikan. Tindakan ini adalah bukti nyata tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik. Oleh karena itu maka layak bila penetapan tersangka oleh termohon dibatalkan.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur dapat menunjuk Hakim Pra Peradilan untuk segera mengadakan sidang PRA PERADILAN terhadap TERMOHON dan dapat memutuskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pra-Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan penetapan status Tersangka (Pemohon) yang dilakukan oleh pihak Termohon (Kejaksaan Negeri Mukomuko).
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat
4. Membebaskan setiap biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya yaitu **FERY OKTA TRINANDA, SH., dan BENDRA WARDANA,SH** . sedangkan untuk Termohon hadir MUSRIZA.,SH.,MH dan EFRAN,SH;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada Perbaikan Gugatan Pada halaman 5 (lima) Permohonan Poin 4 (empat) pada permohonan Pra Pradilan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hanya pernah diperiksa 1 (satu) kali oleh Termohon dan itupun tidak pernah ditanyakan oleh Termohon mengenai kaitannya dengan penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko T.A 2011 s/d T.A 2013 melainkan Pemohon hanya pernah diperiksa kesaksian khusus kegiatan PUD TORTILA yang dipimpin oleh Pemohon sedangkan persoalan Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan bukan Tupoksi dari Pemohon melainkan tugas dari BAPPEDA sehingga penetapan tersangka oleh Termohon haruslah dinyatakan telah cacat hukum.

Bahwa apabila ditemukan adanya kerugian negara dalam kegiatan PUD TORTILA yang dipimpin oleh Pemohon maka seharusnya Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka wajib menunjukkan bukti surat yang dimiliki oleh Termohon yang menunjukkan adanya keterlibatan pemohon dalam perkara tersebut.

Bahwa apabila sebuah perkara dimintakan untuk diperiksa apakah ada kerugian negara atau tidak maka seharusnya ada Audit Investigasi sehingga bila tidak ada Audit Investigasi ini maka penetapan tersangka jelas cacat hukum. Sedangkan selama dalam pemeriksaan Pemohon oleh Termohon tidak pernah ada bukti surat berupa audit dari BPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun BPKP ataupun auditor publik yang menyatakan adanya kerugian negara yang ditunjukkan oleh Termohon.

Fakta bila tidak adanya audit kerugian negara tersebut membuktikan bila penetapan tersangka telah cacat hukum, hal tersebut telah terbukti sebelumnya dengan adanya Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Putusan Nomor : 06/Pra.Pid/2015/PN.Bgl dengan Pemohon Mantan Walikota Bengkulu (Ahmad Kanedi, S.H.,M.H.), melalui Putusan Nomor : 07/Pra.Pid/2015/PN.Bgl dengan Pemohon Walikota Bengkulu (Helmi Hasan, S.E.), melalui Putusan Nomor : 08/Pra.Pid/2015/PN.Bgl dengan Pemohon Wakil Walikota Bengkulu (Ir.Patriana Sosialinda), dan Putusan dari mantan unsur Pimpinan DPRD Kota Bengkulu (kesemuanya diduga terlibat kasus Bansos Kota Bengkulu) yang secara terpisah mengajukan pra peradilan dan pada persidangan dikarenakan Kejaksaan Negeri Bengkulu selaku Termohon pada saat itu tidak dapat menunjukkan adanya audit kerugian negara oleh BPK ataupun BPKP ataupun auditor publik maka masing-masing Hakim pada masing-masing perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan Putusan bila Penetapan Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu selaku Termohon cacat hukum dan mencabut status tersangka dari masing-masing Pemohon tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Pra Peradilan pada perkara a quo dapat memutus bila penetapan tersangka terhadap pemohon cacat hukum dan ticak sah.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Untuk dan atas nama TERMOHON bersama ini menyampaikan Jawaban TERMOHON atas Permohonan Praperadilan dari PEMOHON yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 04 Pebruari 2016 sebagaimana telah diregister di Pengadilan Negeri Argamamur tanggal 04 Pebruari 2016 Nomor : 01/PID.PRA /2016 /PN.Agm, yang pada pokoknya Pemohon memohonkan hal-hal berikut ini :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pra-Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan penetapan status Tersangka (Pemohon) yang dilakukan oleh pihak Termohon (kejaksaan Negeri Mukomuko)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat.
4. Membebaskan setiap biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON.

Bahwa sebelum kami menanggapi apa yang disampaikan oleh PEMOHON dalam PERMOHONAN pra peradilan atas nama Rosna perlu TERMOHON sampaikan terlebih dahulu dalil sebagai berikut :

Bahwa jika kita membicarakan hukum, maka akan sama halnya jika kita membicarakan mata uang coin. Mata uang itu jika dilihat dari depan nampak bundar, tetapi jika di lihat dari samping nampak gepeng.

Mengapa demikian ?

Hal itu terjadi karena perbedaan sudut memandangnya. Maka dari itu jika nanti terdapat perbedaan kesimpulan antara Kami dengan PEMOHON, janganlah dinilai secara apriori sebab, TERMOHON mempunyai sudut pandang yang subyektif dalam kedudukannya yang obyektif dan sedangkan PEMOHON melalui Penasehat Hukum mempunyai sudut pandang yang obyektif dalam

kedudukannya yang subyektif. Sedangkan Hakim mempunyai sudut pandang yang obyektif dalam kedudukannya yang obyektif pula, karena menegakkan keadilan bukanlah sekedar menjalankan prosedural formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, dimana menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum, **“karena hakim bagaikan candra menyinari petang, bak sari menabur harum, umpama tirta membersihkan noda dan ibarat cakra perlambang Dewa keadilan, sebagaimana tertulis dalam Papakem Cirebon”**, karena didalam mengambil keputusan adalah **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**,. Dengan demikian dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seseorang hakim bermunajat kepada Allah SWT, atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan, la disumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana Pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada seseorang sahabatnya sebagai berikut : **“Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utaa dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat dan puasa, Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah dari pada melakukan maksiat enam puluh tahun”**, sebuah pesan yang indah yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim, (Vide Al Quran surat An-Nisa : 58).

Bahwa berdasarkan dalil tersebut maka TERMOHON tidak sependapat terhadap dalil yang disampaikan PEMOHON melalui Tim Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON di dalam mengajukan Praperadilan karena apa yang telah dilakukan TERMOHON sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di dalam KUHAP maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tindak pidana yang di duga dilakukan PEMOHON). Perlu TERMOHON sampaikan bahwa kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam sistem peradilan pidana, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk merekonstruksikan atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian, dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada tentang pembuktian sesuatu. Atas dasar apa yang diperoleh dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiel dan Formil, Malang : Bayu Media 2005 halaman 399).

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa preperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atas permintaan tersangka, keluarganya atau kuasanya demi tegaknya hukum dan keadilan.
2. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi atas permintaan tersangka, keluarganya atau kuasanya demi tegaknya hukum dan keadilan.

Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutus Praperadilan meliputi :

1. Penetapan Tersangka.
2. Penggeledahan dan
3. Penyitaan.

Bahwa setelah melihat kewenangan tersebut kami menyimpulkan di dalam Permohonan Pra peradilan yang diajukan oleh PEMOHON pada intinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON merasa Penetapan status Tersangka (PEMOHON) yang dilakukan oleh pihak TERMOHON bertentangan Peraturan yang berlaku, kami selaku TERMOHON Praperadilan tidak akan menanggapi poin demi poin alasan yang disampaikan PEMOHON, akan tetapi TERMOHON akan langsung memberikan gambaran kepada YANG MULIA HAKIM yang memeriksa perkara Praperadilan ini gambaran utuh proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON berserta tim Penyidik hingga menetapkan PEMOHON an. Hj. ROSNA sebagai tersangka dalam Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko T.A. 2012 s/d T.A

2013 yang disangka meanggara Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Bahwa penetapan diri PEMOHON sebagai tersangka telah sesuaai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka telah melalui proses panjang baik dalam pengumpulan alat bukti maupun dalam pengumpulan barang bukti hal ini dapat dilihat dari proses penyelidikan, proses penyidikan hingga proses ditetapkannya PEMOHON menjadi tersangka dalam Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko T.A. 2011, 2012 dan T.A 2013 dengan proses sebagai berikut :

1. Berawal dari adanya laporan dari Masyarakat tertanggal 27 April 2015 yang pada intinya melaporkan beberapa kegiatan yang menggunakan atau bersumber dari keuangan negara yang diduga telah memperkaya Ketua Yayasan Rosnania dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mukomuko, namun mengingat ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka laporan masyarakat tersebut tidak dijadikan alat bukti guna memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor.
2. Atas Laporan tersebut telah dilakukan telaah oleh Jaksa Penelaah ARIEF WIRAWAN, SH, MH pada tanggal 29 April 2015 (bukti T-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya atas telaah yang telah di buat oleh Jaksa Penelaah Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print – 02/N.7.14/Fd.1/05/2015 tanggal 05 Mei 2015 (bukti T-2)
4. Atas perintah penyelidikan yang diterbikan tersebut Jaksa Penyelidik telah mengumpulkan alat bukti dengan melakukan wawancara/ meminta keterangan yang dibuat dalam bentun Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus – 8) kepada beberap pihak antara lain BM. HAFRIZAL, IZWANDI
HUSAINI, HERLIAN SALEH S.Sos., M.Si Bin M. Saleh, RINI EKA PUTRI S.E, FITRIANI, AS, JULI RAMADANI, serta mengumpulkan alat bukti surat yang dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) tanggal 23 Juli 2015 (bukti T-3), selanjutnya dengan telah ditemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka TERMOHON dengan melakukan ekpose bersama-sama dengan seluruh jajaran TERMOHON disepakati bahwa telah ditemukan adanya suatu dugaan tindak pidana sehingga proses penyelidikan bisa dinaikan menjadi Penyidikan
5. Bahwa selanjutnya atas laporan Hasil Penyelidikan dan Berita Acara Ekpose (T-4) tersebut tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 06/N.7.14/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 06.a/N.7.14/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut tidak ada mencantumkan nama tersangka karena Penyidikan tersebut dilakukan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Bukti T-5)
6. Bahwa dalam proses penyidikan telah dilakukan pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 46 (empat puluh enam) orang, melakukan penyitaan surat serta dokumen yang terkait peristiwa pidana tersebut sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) dokumen, serta ditemukannya alat bukti petunjuk berupa 21 (dua puluh satu) barang bukti. Bahwa dari sekian banyak alat bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan tersebut, terdapat beberapa alat bukti yang menunjukkan keterlibatan TERMOHON antara lain sebagai berikut (bukti T-6) :

a. Terhadap kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 2011.

- 1) Keterangan Saksi sebanyak 07 (tujuh) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama HERLIAN SALEH diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 30 November 2015
- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama BADRI RUSLI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Selasa tanggal 17 November 2015
- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama ADI SUPRAYETNO diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Selasa tanggal 17 November 2015
- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama IIS NOVIARTI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama WENI JARO diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama RASWANTO diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Selasa tanggal 30 November 2015.
- Berita Acara Konfrontasi saksi ADI SUPRAYETNO, MARZUKI Bin ABDULLAH, HERLIAN SALEH, BADRI RUSLI di periksa Jaksa Penyidik hari Kamis 10 Desember 2015.

2) Keterangan Ahli sebanyak 01 (satu) orang atas nama FARID KURNIAWAN ROSADHY, S.E. M.AP Ak Bin MASYKUR ahli Keuangan Negara dari BPK Perwakilan Bengkulu

3) Surat sebanyak 12 (dua belas buah)

Berdasarkan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Nomor : Print-10/N.7.14/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dan Berita Acara Penyitaan dari ADI SUPRAYETNO tanggal 06 November 2015 berupa :

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Nomor : LN-0012 AC/a4/500/IB/11/11 tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 16.750.000,- (asli);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor : LN-00014 III tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 400.000- (asli)
- 1 (satu) Lembar Nota tanggal 10 Nopember 2011 pembelian sebesar Rp. 350.000,- (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 16.750.000,- (asli);
- 1 (satu) Lembar beserta lampiran Surat dari CV D&D Indonesia tanggal 08 Nopember 2011 tujuan kepada Bapak Badri berupa pembelanjaan sebesar Rp. 10.105.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas

Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 24.650.000,- (asli)

- 1 (satu) Lembar Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 50.560.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar Surat jalan Nomor : 517/3 DM 14/XII pengirim CV DD Indonesia pengiriman mesin tepung sebesar Rp. 400.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar kwitansi telah terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- Pembelian Perlatan Kerja Zoniped dan Bahan untuk Pembuatan Tortila Tahun 2011 An. Penerima lis Novianti (asli);
- Proposal Koperasi Porduk Unggulan daerah (PUD) Pangan Tortila Badan Hukum Nomor : 85/BH/DPPKU/V/2012 tanggal 24 Mei 2012
- 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 212 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Unit Finishing (UF) Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mukomuko (Asli)
- 01 (satu) eksemplar Berita acara hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko

4) Barang Bukti sebanyak 21 (dua puluh satu)

Berdasarkan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Nomor : Print-10/N.7.14/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dan Berita Acara Penyitaan dari FITRIANI Binti AGUS SALIM tanggal 06 November 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mesin Cup Manual
- 1 (satu) Unit Mesin Deep Freyer
- 1 (satu) Unit Mesin Spiner
- 1 (satu) Unit Mesin Giling Daging
- 1 (satu) Unit Mesin Giling Mie-Dinamo Japan
- 1 (satu) Unit Frayer Gas Automatic
- 1 (satu) Unit Mesin Continous Hand Sealer
- 1 (satu) paket Stand Pouch Kombinasi
- 1 (satu) paket Stand Pouch Kombinasi
- 1 (satu) Paket Stiker Besar
- 1 (satu) Paket Stiker Kecil
- 1 (satu) Paket Clemek
- 2 (dua) buah Topi
- 2 (dua) buah Timbangan Digital
- 4 (empat) buah Pembolong Kertas
- 1 (satu) Paket Multilayer Uk-S tentengan
- 1 (satu) Paket Multilayer Uk-M tentengan
- 1 (satu) Paket Multilayer Uk-L tentengan
- 1 (satu) Paket Gusset Bening UK.L+Tray
- 1 (satu) Paket Metalize Rool (10 cm)
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Mukomuko PUD Pangan Tortila

Bahwa mengacu ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi barang bukti tersebut termasuk dalam kategori alat bukti Petunjuk

b. Terhadap kegiatan pengadaan peralatan kerja Zoniped tahun 2012

- 1) Keterangan Saksi sebanyak 11 (sebelas) orang.
- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama HERLIAN SALEH diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 31 Juli 2015
- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama IZWANDI HUSAINI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Selasa tanggal 17 November 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama JULI RAMADHANI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015
- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama ADI SUPRAYETNO diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Selasa tanggal 17 November 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama NENI SUCIANI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Kamis tanggal 26 November 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama RASWANTO diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Selasa tanggal 17 November 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama JAKSA AGUNG diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Selasa tanggal 18 November 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama NENI SUCIANI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Kamis tanggal 26 November 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama SRI SUMARNI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama Hj.ROSNA diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015.
- Berita Acara Konfrontasi saksi ADI SUPRAYETNO, JULI RAMADHANI, SRI SUMARNI, FIFI FITRININGSIH di periksa Jaksa Penyidik hari Kamis 26 November 2015.

2) Keterangan Ahli sebanyak 01 (satu) orang atas nama FARID KURNIAWAN ROSADHY, S.E. M.AP Ak Bin MASYKUR ahli Keuangan Negara dari BPK Perwakilan Bengkulu.

3) Surat sebanyak 2 (buah)

- a) Berdasarkan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Nomor : Print-10/ N.7.14/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dan Berita Acara Penyitaan dari SRI SUMARNI tanggal 06 November 2015 berupa : 1 (satu) Lembar kertas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tulisan Sri Sumarni tertanggal 26 Maret 2012 yang berisi "uang Tortila Rp. 79.150.000,- sudah diserahkan ibu" (asli)

b) 01 (satu) eksemplar Berita acara hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 19 November 2015.

c. Terhadap pembayaran kegiatan Upah Pekerja Tahun 2012.

1) Keterangan Saksi sebanyak 07 (tujuh) orang

- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama HERLIAN SALEH diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 31 Juli 2015
- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama IZWANDI HUSAINI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Selasa tanggal 17 November 2015
- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama JULI RAMADHANI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 01 September 2015 dan Senin 19 Oktober 2015.
- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama RONI IMRON diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2015 dan 29 Oktober 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama ADI SUPRAYETNO diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama FITRIANI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 02 November 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama Hj.ROSNA diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015.

2) Keterangan Ahli sebanyak 01 (satu) orang yaitu FARID KURNIAWAN ROSADHY, S.E. AK M.AP Ak Bin MASYKUR Ahli Keuangan Negara dari BPK Perwakilan Bengkulu.

3) Surat sebanyak 10 (sepuluh) buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Berdasarkan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Nomor : Print-10/N.7.14/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dan Berita Acara Penyitaan dari ADI SUPRAYETNO tanggal 06 November 2015 berupa :

- Proposal Koperasi Produk Unggulan daerah (PUD) Pangan Tortila Badan Hukum Nomor : 85/BH/DPPKU/V/2012 tanggal 24 Mei 2012
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Zoniped Bulan Januari s.d Maret 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 0256 Pada tanggal 05 Maret 2012 RP. 48.279.000,- (Asli);
- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 08 Maret 2012 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Bulan April s.d Juni 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 1256 Pada Tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp. 48.279.000,- (Asli);
- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 28 Juni 2012 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Honorarium Upah Kerja Zonipped Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012 An. Oskar Pramadoni Nomor 2036 Pada Tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 50.268.000,- (Asli);
- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 10 Desember 2012 (Asli);
- 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 212 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Unit Finishing (UF) Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mukomuko (Asli);

b) Berdasarkan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Nomor : Print-10/N.7.14/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dan Berita Acara Penyitaan dari RONI IMRON tanggal 06 November 2015 berupa :Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor : 9/C/LHP/XVIII.BKL/05/2014 tanggal 16 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 01 (satu) eksemplar Berita acara hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 19 November 2015.

4) Barang bukti sebanyak 01 (satu) buah berdasarkan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Nomor : Print-10/N.7.14/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dan Berita Acara Penyitaan dari FITRIANI Binti AGUS SALIM tanggal 06 November 2015 : 01 (satu) buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Mukomuko PUD Pangan Tortila. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi barang bukti tersebut termasuk dalam kategori alat bukti Petunjuk

d. Terhadap Pembayaran Kegiatan Upah Pekerja Tahun 2013

1) Saksi sebanyak 08 (delapan) orang

- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama HERLIAN SALEH diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 31 Juli 2015
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama SIRAT PURNAMA diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama SUSILAWATI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015.
- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama JULI RAMADHANI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 01 September 2015 dan Senin 19 Oktober 2015.
- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama RONI IMRON diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2015 dan 29 Oktober 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama SUTİYONO diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama FITRIANI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 02 November 2015.

- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama Hj.ROSNA diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015.

1) Keterangan Ahli sebanyak 01 (satu) orang merupakan Ahli Keuangan Negara dari BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu atas nama FARID KURNIAWAN ROSADHY, S.E. M.AP Ak Bin MASYKUR.

2) Surat sebanyak 11 (sebelas) buah.

- a) Berdasarkan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Nomor : Print-10/N.7.14/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dan Berita Acara Penyitaan dari ADI SUPRAYETNO tanggal 06 November 2015 berupa :

- Proposal Koperasi Produk Unggulan daerah (PUD) Pangan Tortila Badan Hukum Nomor : 85/BH/DPPKU/V/2012 tanggal 24 Mei 2012
- 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 212 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Unit Finishing (UF) Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mukomuko (Asli);

- b) Berdasarkan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Nomor : Print-10/N.7.14/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dan Berita Acara Penyitaan dari RONI IMRON tanggal 06 November 2015 berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Belanja Jasa/Upah Kerja Bulan Januari-Maret 2013 Kegiatan Koord. Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Oskar Pramadony Dkk Nomor 0528 Pada Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 51.390.000,- (Asli);
- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 24 April 2013 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan April dan Mei 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk Nomor 1115 Pada Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 34.260.000,- (Asli);

- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 25 Agustus 2013 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan Juni 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1126 Pada Tanggal 24 Juli 2013 (Asli) sebesar Rp. 17.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 26 Agustus 2013 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Biaya Honorarium Jasa Kntor, Upah Pekerja An. Fitriani, AS. S. Sos dan Kawan-Kawan Daftar Terlampir, Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 2254 Pada Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp. 102.780.000,- (Asli);
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor : 9/C/LHP/XVIII.BKL/05/2014 tanggal 16 Mei 2014
- c) 1 (satu) eksemplar berita acara Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Jaksa Penyidik tanggal 19 November 2015.

7. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan tersebut dibuat Laporan Perkembangan Penyidikan (P-12) (bukti T-7) yang ditindaklanjuti dengan mengadakan ekspose pada tanggal 25 November 2015 (bukti T-8) untuk menentukan tersangka dan disimpulkan bahwa telah diperoleh bukti cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.
8. Berdasarkan hasil Ekpose perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dan TA. 2013 selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Penetapan Tersangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pidsus-18) Nomor Print – 06/N.7.14/Fd.1/12/2015 tanggal 03
Desember 2015 yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.
(bukti T-9)

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada bagian amar putusan Nomor 1 point 2 yang menyatakan :

“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (tentang lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3209, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No. 8 Tahun 1981”

Bahwa dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan Alat Bukti yang sah ialah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Bahwa kami selaku TERMOHON akan menguraikan satu persatu alat bukti yang telah TERMOHON kumpulkan dan TERMOHON temukan guna mendukung unsur-unsur pidana Pasal 2 ayat (1) Subsidiair Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang menunjukkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri PEMOHON Praperadilan sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

a. Unsur Setiap Orang.

Untuk membuktikan ini TERMOHON telah mengumpulkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1) Keterangan saksi :

HERLIAN SALEH, ADI SUPRAYETNO, FITRIANI, Hj.ROSNA

2) Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Koperasi Produk Unggulan daerah (PUD) Pangan Tortila Badan Hukum Nomor : 85/BH/DPPKU/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 dan
- 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 212 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Unit Finishing (UF) Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mukomuko (Asli);

Berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Subjek Hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam perkara Aquo serta menunjukkan fakta hukum PEMOHON sebagai Manager dari Unit Finishing Tortila yang merupakan unit usaha dari Koperasi PUD Pangan Tortila.

b. Unsur Secara Melawan Hukum.

Untuk membuktikan unsur ini TERMOHON telah mengumpulkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni

1) Keterangan Saksi :

HERLIAN SALEH, ADI SUPRAYETNO, BADRI RUSLI, IIS NOVIARTI, WENI JARO, IZWANDI HUSAINI, JULI RAMADHANI, RASWANTO, JAKSA AGUNG, MARZUKI Bin ABDULLAH, NENI SUCIANI, SRI SUMARNI, FITRIANI, RONI IMRON, SIRAT PURNAMA, SUSILAWATI, Hj. ROSNA.

2) Keterangan Ahli

Ahli Keuangan Negara dari BPK Perwakilan Bengkulu FARID KURNIAWAN ROSADHY, S.E., M.AP AK BIN MASYKUR.

3) Surat :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Belanja Jasa/Upah Kerja Bulan Januari-Maret 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Oskar Pramadony Dkk Nomor 0528 Pada Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 51.390.000,- (Asli);
- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zonipend dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 24 April 2013 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan April dan Mei 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk Nomor 1115 Pada Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 34.260.000,- (Asli);

- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 25 Agustus 2013 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan Juni 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1126 Pada Tanggal 24 Juli 2013 (Asli) sebesar Rp. 17.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 26 Agustus 2013 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Biaya Honorarium Jasa Kntor, Upah Pekerja An. Fitriani, AS. S. Sos dan Kawan-Kawan Daftar Terlampir, Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 2254 Pada Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp. 102.780.000,- (Asli);
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor : 9/C/LHP/XVIII.BKL/05/2014 tanggal 16 Mei 2014
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Nomor : LN-0012 AC/a4/500/IB/11/11 tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 16.750.000,- (asli);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor : LN-00014 III tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 400.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar Nota tanggal 10 Nopember 2011 pembelian sebesar Rp. 350.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 16.750.000,- (asli);
- 1 (satu) Lembar beserta lampiran Surat dari CV D&D Indonesia tanggal 08 Nopember 2011 tujuan kepada Bapak Badri berupa pembelian sebesar Rp. 10.105.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 24.650.000,-
(asli)

- 1 (satu) Lembar Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 50.560.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar Surat jalan Nomor : 517/3 DM 14/XII pengirim CV DD Indonesia pengiriman mesin tepung sebesar Rp. 400.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar kwitansi telah terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- Pembelian Perlatan Kerja Zonipad dan Bahan untuk Pembuatan Tortila Tahun 2011 An. Penerima Iis Novianti (asli);
- Proposal Koperasi Porduk Unggulan daerah (PUD) Pangan Tortila Badan Hukum Nomor : 85/BH/DPPKU/V/2012 tanggal 24 Mei 2012
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Zonipad Bulan Januari s.d Maret 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 0256 Pada tanggal 05 Maret 2012 RP. 48.279.000,- (Asli);
- (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zonipad dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 08 Maret 2012 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Bulan April s.d Juni 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 1256 Pada Tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp. 48.279.000,- (Asli);
- (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zonipad dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 28 Juni 2012 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Honorarium Upah Kerja Zonipped Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012 An. Oskar Pramadoni Nomor 2036 Pada Tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 50.268.000,- (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 10 Desember 2012 (Asli);
- 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 212 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Unit Finishing (UF) Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mukomuko (Asli); 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Belanja Jasa/Upah Kerja Bulan Januari-Maret 2013 Kegiatan Koord. Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Oskar Pramadony Dkk Nomor 0528 Pada Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 51.390.000,- (Asli);
- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 24 April 2013 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan April dan Mei 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1115 Pada Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 34.260.000,- (Asli);
- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 25 Agustus 2013 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan Juni 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1126 Pada Tanggal 24 Juli 2013 (Asli) sebesar Rp. 17.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 26 Agustus 2013 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Biaya Honorarium Jasa Kntor, Upah Pekerja An. Fitriani, AS. S. Sos dan Kawan-Kawan Daftar Terlampir, Kegiatan Koordinasi Penanggulangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 2254 Pada Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp. 102.780.000,- (Asli);

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor : 9/C/LHP/XVIII.BKL/05/2014 tanggal 16 Mei 2014
- 01 (satu) eksemplar Berita acara hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 19 November 2015.

Bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1) Fakta kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 2011.

- Bahwa pada tahun 2011 sdri.ROSNA ICHWAN meminta sdra.HERLIAN SALEH selaku kepala BAPPEDA Kab.Mukomuko untuk mengganti biaya pembelian peralatan kerja pembuatan Tortila yang sudah terlebih dahulu dibeli oleh sdri.ROSNA ICHWAN bersama sama sdra.BADRI RUSLI
- Bahwa untuk mengakomodir keinginan sdri ROSNA ICHWAN tersebut pada tahun 2011 berdasarkan DPPA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Nomor : 1.06 01 01 22 10 5 2 terdapat kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dalam kegiatan tersebut terdapat item kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian dan Bahan Produk Zoniped yang dianggarkan sebesar Rp.150.00.000,
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian dan Bahan Produk Zoniped pihak BAPPEDA Kabupaten Mukomuko melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdra.IZWANDI HUSAINI ditunjuk CV.OCHA KARYA MANDIRI dengan direktur sdra.RASWANTO dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203.b/E.1/SPK-PPKZ/XI/2011 tanggal 01 Desember 2011 untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan kerja Zoniped dengan nilai kontrak sebesar Rp.99.500.000,-. serta CV.KANDIS RAYA dengan direktur sdra. JAKSA AGUNG dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203.d/E.1/SPK-BUPT/XI/2011 tanggal 01 Desember 2011 untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bahan untuk pembuat Tortila dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.450.000,-
- Bahwa dalam pelaksanaanya CV.OCHA KARYA MANDIRI dan CV.KANDIS RAYA sama sekali tidak pernah melaksanakan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang sebagaimana maksud yang tertuang dalam masing-masing Surat Perjanjian Kerja dan untuk memenuhi persyaratan pencairan dana di buat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050.13/215.c/E.1/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050.13/215.b/E.1/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang pada pokoknya menjelaskan seolah-olah pengadaan barang telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi barang Surat Perjanjian Kerja dan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang.

- Bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tetap dicairkan dengan rincian : Dengan SP2D Nomor : 0113/SPM-LS/BAPPEDA/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp.99.550.000,- dan dipotong pajak sebesar Rp.10.407.500,- sehingga yang di transfer ke rekening CV.OCHA KARYA MANDIRI sebesar Rp.89.142.500,- Dengan SP2D Nomor : 0112/SPM-LS/BAPPEDA/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp.50.450.000,- dan dipotong pajak sebesar Rp.5.274.313,- sehingga yang dutransfer ke rekening CV.KANDIS RAYA sebesar Rp.45.175.682,-
- Bahwa uang yang ditansfer ke rekening CV.OCHA KARYA MANDIRI dan CV.KANDIS RAYA tersebut kemudian seluruhnya ditarik dan diserahkan kepada sdr JUNAIDI untuk kemudian diserahkan kepada PPTK Kegiatan sdr.ADI SUPRAYETNO. Kemudian oleh sdr.ADI SUPRAYETNO dan Bendahara Pengeluaran sdr JUNAIDI uang tersebut diserahkan sebesar Rp.100.000.000,- kepada PEMOHON melalui IIS NOVERIANTI.

2) Fakta kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zonipet Tahun 2012.

- Bahwa pada tahun 2011 sdr.ROSNA ICHWAN meminta sdr.HERLIAN SALEH selaku kepala BAPPEDA Kab.Mukomuko untuk mengganti biaya pembelian peralatan kerja pembuatan Tortila yang sudah terlebih dahulu dibeli oleh sdr.ROSNA ICHWAN bersama sama sdr.BADRI RUSLI yang sempat dibayarkan dari anggaran BAPPEDA tahun 2011 namun dinilai masih belum cukup.
- Bahwa untuk mengakomodir keinginan dari sdr.ROSNA ICHWAN tersebut pada tahun 2012 berdasarkan DIPA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Nomor : 1.06 01 01 22 10 5 2 terdapat kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.469.519.500,- dan dalam kegiatan tersebut terdapat item kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian dan Bahan Produk Zonipad yang dianggarkan sebesar Rp.104.00.000,

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian dan Bahan Produk Zonipad pihak BAPPEDA Kabupaten Mukomuko melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdr. IZWANDI HUSAINI ditunjuk CV. OCHA KARYA MANDIRI dengan direktur sdr. RASWANTO dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan kerja Zonipad dengan nilai kontrak sebesar Rp.70.000.000,- serta CV. KANDIS RAYA dengan direktur sdr. JAKSA AGUNG dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 034.b/E.1/SPK-BUPT/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bahan untuk pembuat Tortila dengan nilai kontrak sebesar Rp.34.000.000,-
- Bahwa dalam pelaksanaannya CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA sama sekali tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang sebagaimana maksud yang tertuang dalam masing-masing Surat Perjanjian Kerja dan untuk memenuhi persyaratan pencairan dana di buat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050.13/057.a/E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050.13/058.a/E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 yang pada pokoknya menjelaskan seolah-olah pengadaan barang telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi barang Surat Perjanjian Kerja dan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang.
- Bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tetap dicairkan dengan rincian : Dengan SP2D Nomor : 0020/SPM-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp.70.000.000,- dan dipotong pajak sebesar Rp.7.318.181,- sehingga yang di transfer ke rekening CV. OCHA KARYA MANDIRI sebesar Rp.62.681.819,- Dengan SP2D Nomor : 0021/SPM-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp.34.000.000,- dan dipotong pajak sebesar Rp.3.554.545,- sehingga yang dutransfer ke rekening CV. KANDIS RAYA sebesar Rp.30.445.455,-

Bahwa uang yang ditansfer ke rekening CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA tersebut kemudian seluruhnya ditarik dan diserahkan kembali ke NENI SUCIANI untuk kemudian diserahkan oleh PPTK Kegiatan sdr. ADI SUPRAYETNO dan Bendahara Pengeluaran sdr. JULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI kepada sdri.ROSNA ICHWAN melalui sdri SRI SUMARNI.

3) Fakta Kegiatan Pembayaran Upah Pekerja Tahun 2012.

- Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan DIPA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Nomor : 1.06 01 01 22 10 5 2 terdapat kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.469.519.500,- dan dalam kegiatan tersebut terdapat item kegiatan Belanja Jasa Kantor terdapat sub kegiatan belanja upah pekerja yang dianggarkan sebesar Rp.150.269.500,-
- Bahwa anggaran kegiatan belanja upah pekerja sebesar Rp.150.269.500,- tersebut kemudian digunakan untuk membayar upah karyawan yang melaksanakan kegiatan pada Unit Finishing Tortila yang merupakan bagian dari Koperasi Produk Unggulan Daerah Pangan Tortila Kabupaten Mukomuko yang berdasarkan Akte Pendirian Koperasi Nomor 129 tanggal 28 Juni 2012 merupakan Koperasi milik pribadi sdri.ROSNA ICHWAN.
- Bahwa pembayaran upah pekerja unit finishing Tortila tersebut dilakukan karena ada permintaan dari sdri ROSNA ICHWAN selaku isteri Bupati Mukomuko sekaligus pemilik Koperasi PUD Pangan Tortila kepada sdra.HERLIAN selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

4) Fakta Kegiatan Pembayaran Upah Pekerja Tahun 2013.

- Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan DIPA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Nomor : 1.06 01 01 22 10 5 2 terdapat kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.430.730.000,- dan dalam kegiatan tersebut terdapat item kegiatan Belanja Jasa Kantor terdapat sub kegiatan belanja upah pekerja yang dianggarkan sebesar Rp.205.560.000,-
- Bahwa anggaran kegiatan belanja upah pekerja sebesar Rp.205.560.500,- tersebut kemudian digunakan untuk membayar upah karyawan yang melaksanakan kegiatan pada Unit Finishing Tortila yang merupakan bagian dari Koperasi Produk Unggulan Daerah Pangan Tortila Kabupaten Mukomuko yang berdasarkan Akte Pendirian Koperasi Nomor 129 tanggal 28 Juni 2012 merupakan Koperasi milik pribadi sdri.ROSNA ICHWAN.
- Bahwa pembayaran upah pekerja unit finishing Tortila tersebut dilakukan karena ada permintaan dari sdri ROSNA ICHWAN selaku isteri Bupati Mukomuko sekaligus pemilik Koperasi PUD Pangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tortila kepada sdra.HERLIAN selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

Fakta-fakta tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

- a) Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 51 Juncto Pasal 50 huruf a Permendagri 13 Th 2006 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Permendagri 21 Th 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur : Belanja pegawai merupakan honor/upah untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- b) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih

c. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Untuk membuktikan unsur setiap orang ini TERMOHON telah mengumpulkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1) Keterangan saksi :

HERLIAN SALEH , ADI SUPRAYETNO, BADRI RUSLI, IIS NOVIARTI, WENI JARO, IZWANDI HUSAINI, JULI RAMADHANI, RASWANTO, JAKSA AGUNG, MARZUKI Bin ABDULLAH, NENI SUCIANI,SRI SUMARNI,FITRIANI,RONI IMRON, SIRAT PURNAMA, SUSILAWATI Hj.ROSNA

2) Surat :

- 01 (satu) Lembar kwitansi telah terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- Pembelian Perlatan Kerja Zoniped dan Bahan untuk Pembuatan Tortila Tahun 2011 An. Penerima Iis Noviaty (asli);
- 01 (satu) Lembar kertas yang berisi tulisan Sri Sumarni tertanggal 26 Maret 2012 yang berisi “uang Tortila Rp. 79.150.000,- sudah diserahkan ibu” (asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari alat bukti tersebut dapat diperoleh fakta hukum sebagai

berikut :

- 1) Fakta kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 2011.

Bahwa PEMOHON telah menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- yang diserahkan skasi ADI SUPRAYETNO dan sdra. JUNAIIDI melalui saksi IIS NOVIARTI dari hasil pencairan kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan yang bersumber dari anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko 2011.

- 2) Fakta kegiatan pengadaan peralatan kerja Zoniped 2012

Bahwa PEMOHON telah menerima uang sebesar Rp.79.150.000,- dari hasil pencairan kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan yang bersumber dari anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko 2012 yang diserahkan oleh saksi ADI SUPRAYETNO dan saksi JULI RAMADHANI melalui saksi SRI SUMARNI.

- 3) Fakta pembayaran upah pekerja tahun 2012.

Bahwa PEMOHON telah menerima total uang sebesar Rp.126.333.270 dari hasil pencairan kegiatan belanja upah pekerja yang bersumber dari anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko 2012 yang diserahkan oleh saksi ADI SUPRAYETNO dan saksi JULI RAMADHANI melalui saksi FITRIANI yang digunakan untuk mengganti uang PEMOHON yang digunakan untuk membayar upah pekerja pada Unit Finishing Tortila.

- 4) Fakta pembayaran upah pekerja tahun 2013.

Bahwa PEMOHON telah menerima total uang sebesar Rp.192.038.400,- dari hasil pencairan kegiatan belanja upah pekerja yang bersumber dari anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko 2013 yang diserahkan saksi ADI SUPRAYETNO, saksi JULI RAMADHANI dan saksi SUTIYONO melalui saksi FITRIANI yang digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti uang PEMOHON yang digunakan untuk membayar upah pekerja pada Unit Finishing Tortila.

- d. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Untuk membuktikan unsur ini TERMOHON telah mengumpulkan lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- 1) Keterangan Saksi :

HERLIAN SALEH,IZWANDI HUSAINI,ADI
SUPRAYETNO,RASWANTO, JAKSA AGUNG, WENI JARO,
FITRIANI, JULI RAMADHANI, SUTIYONO, RONI IMRON, SIRAT
PURNAMA, SUSILAWATI, MARZUKI ABDULLAH

- 2) Keterangan Ahli

Ahli Keuangan Negara dari BPK Perwakilan Bengkulu FARID
KURNIAWAN ROSADHY, S.E., M.AP Ak Bin MASYKUR.

- 3) Surat

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor :9/C/LHP/XVII.BKL/05/2014 tanggal 16 Mei 2014
- Berita Acara Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Jaksa Penyidik yang dibuat tanggal 19 November 2015.

- 4) Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Untuk membuktikan unsur ini TERMOHON telah mengumpulkan lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- 1) Keterangan Saksi :

HERLIAN SALEH , ADI SUPRAYETNO, BADRI RUSLI, IIS
NOVIARTI, WENI JARO, IZWANDI HUSAINI, JULI RAMADHANI,
RASWANTO, JAKSA AGUNG, MARZUKI Bin ABDULLAH, NENI
SUCIANI,SRI SUMARNI,FITRIANI,RONI IMRON, SIRAT
PURNAMA, SUSILAWATI,Hj.ROSNA.

- 2) Surat :

- 1 (satu) Lembar kwitansi telah terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- Pembelian Perlatan Kerja Zonipeda dan Bahan untuk Pembuatan Tortila Tahun 2011 An. Penerima Iis Noviati (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kertas yang berisi tulisan Sri Sumarni tertanggal 26 Maret 2012 yang berisi "uang Tortila Rp. 79.150.000,- sudah diserahkan ibu" (asli).
- 1 (satu) Lembar beserta lampiran Surat dari CV D&D Indonesia tanggal 08 Nopember 2011 tujuan kepada Bapak Badri berupa pembelanjaan sebesar Rp. 10.105.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 24.650.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 50.560.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar Surat jalan Nomor : 517/3 DM 14/XII pengirim CV DD Indonesia pengiriman mesin tepung sebesar Rp. 400.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar kwitansi telah terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- Pembelian Perlatan Kerja Zoniped dan Bahan untuk Pembuatan Tortila Tahun 2011 An. Penerima lis Noviati (asli);
- Proposal Koperasi Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan Tortila Badan Hukum Nomor : 85/BH/DPPKU/V/2012 tanggal 24 Mei 2012
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 212 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Unit Finishing (UF) Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mukomuko.

Bahwa dari alat bukti tersebut dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Fakta kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 2011.

Bahwa PEMOHON meminta sdr.HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA untuk mengganti biaya pembelian peralatan pengolahan Totrtila yang telah dibeli oleh PEMOHON dan BADRI RUSLI dengan menggunakan anggaran dari Pemda Mukomuko. Bahwa PEMOHON telah menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- yang yang diserahkan skasi ADI SUPRAYETNO dan sdr. JUNAIIDI melalui saksi IIS NOVIARTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pencairan kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan yang bersumber dari anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko 2011.

2) Fakta kegiatan pengadaan peralatan kerja Zoniped 2012

Bahwa PEMOHON meminta sdr.HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA untuk mengganti biaya pembelian peralatan pengolahan Totrtila yang telah dibeli oleh PEMOHON dan BADRI RUSLI dengan menggunakan anggaran dari Pemda Mukomuko. Bahwa PEMOHON telah menerima uang sebesar Rp.79.150.000,- dari hasil pencairan kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan yang bersumber dari anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko 2012 yang diserahkan oleh saksi ADI SUPRAYETNO dan saksi JULI RAMADHANI melalui saksi SRI SUMARNI.

3) Fakta pembayaran upah pekerja tahun 2012.

Bahwa PEMOHON meminta sdr.HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA untuk mengusahakan agar Pemda Mukomuko membantu membayar upah pekerja pada Unit Finishing Tortila Tahun 2012 dengan menggunakan uang dari Pemda Kabupaten Mukomuko. Bahwa PEMOHON telah menerima total uang sebesar Rp.126.333.270 dari hasil pencairan kegiatan belanja upah pekerja yang bersumber dari anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko 2012 yang diserahkan oleh saksi ADI SUPARYETNO dan saksi JULI RAMADHANI melalui saksi FITRIANI yang digunakan untuk mengganti uang sdri.ROSNA ICHWAN yang digunakan untuk membayar upah pekerja pada Unit Finishing Tortila.

4) Fakta pembayaran upah pekerja tahun 2013.

Bahwa PEMOHON meminta sdr.HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA untuk mengusahakan agar Pemda Mukomuko membantu membayar upah pekerja pada Unit Finishing Tortila Tahun 2012 dengan menggunakan uang dari Pemda Kabupaten Mukomuko. Bahwa PEMOHON telah menerima total uang sebesar Rp.192.038.400,- dari hasil pencairan kegiatan belanja upah pekerja yang bersumber dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko 2013 yang diserahkan saksi ADI SUPRAYETNO, saksi JULI RAMADHANI dan saksi SUTIYONO melalui saksi FITRIANI yang digunakan untuk mengganti uang sdri.ROSNA ICHWAN yang digunakan untuk membayar upah pekerja pada Unit Finishing Tortila.

2. Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagai berikut :

a. Unsur Setiap orang

Telah diuraikan dalam penjabaran Pasal sangkaan Primair

b. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Telah diuraikan dalam penjabaran Pasal sangkaan Primair

c. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Untuk membuktikan unsur ini TERMOHON telah mengumpulkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu :

1) Keterangan Saksi :

HERLIAN SALEH, ADI SUPRAYETNO, BADRI RUSLI, IIS NOVIARTI, WENI JARO, IZWANDI HUSAINI, JULI RAMADHANI, RASWANTO, JAKSA AGUNG, MARZUKI Bin ABDULLAH, NENI SUCIANI, SRI SUMARNI, FITRIANI, RONI IMRON, SIRAT PURNAMA, SUSILAWATI, Hj.ROSNA

2) Surat :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Belanja Jasa/Upah Kerja Bulan Januari-Maret 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Oskar Pramadony Dkk Nomor 0528 Pada Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 51.390.000,- (Asli);
- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zonipend dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 24 April 2013 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan April dan Mei 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1115 Pada Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 34.260.000,- (Asli);
- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 25 Agustus 2013 (Asli);

- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan Juni 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1126 Pada Tanggal 24 Juli 2013 (Asli) sebesar Rp. 17.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 26 Agustus 2013 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Biaya Honorarium Jasa Kntor, Upah Pekerja An. Fitriani, AS. S. Sos dan Kawan-Kawan Daftar Terlampir, Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 2254 Pada Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp. 102.780.000,- (Asli);
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor : 9/C/LHP/XVIII.BKL/05/2014 tanggal 16 Mei 2014
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Nomor : LN-0012 AC/a4/500/IB/11/11 tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 16.750.000,- (asli);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor : LN-00014 III tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 400.000- (asli)
- 1 (satu) Lembar Nota tanggal 10 Nopember 2011 pembelian sebesar Rp. 350.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 16.750.000,- (asli);
- 1 (satu) Lembar beserta lampiran Surat dari CV D&D Indonesia tanggal 08 Nopember 2011 tujuan kepada Bapak Badri berupa pembelian sebesar Rp. 10.105.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 24.650.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 50.560.000,- (asli)
- 1 (satu) Lembar Surat jalan Nomor : 517/3 DM 14/XII pengirim CV DD Indonesia pengiriman mesin tepung sebesar Rp. 400.000,- (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi telah terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- Pembelian Perlatan Kerja Zoniped dan Bahan untuk Pembuatan Tortila Tahun 2011 An. Penerima Iis Novianti (asli);
- Proposal Koperasi Porduk Unggulan daerah (PUD) Pangan Tortila Badan Hukum Nomor : 85/BH/DPPKU/V/2012 tanggal 24 Mei 2012
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Zoniped Bulan Januari s.d Maret 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 0256 Pada tanggal 05 Maret 2012 RP. 48.279.000,- (Asli);
- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 08 Maret 2012 (Asli);
- 01 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Bulan April s.d Juni 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 1256 Pada Tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp. 48.279.000,- (Asli);
- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 28 Juni 2012 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Honorarium Upah Kerja Zonipped Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012 An. Oskar Pramadoni Nomor 2036 Pada Tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 50.268.000,- (Asli);
- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 10 Desember 2012 (Asli);
- 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 212 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Unit Finishing (UF) Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mukomuko (Asli); 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Belanja Jasa/Upah Kerja Bulan Januari-Maret 2013 Kegiatan Koord. Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Oskar Pramadony Dkk Nomor 0528 Pada Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 51.390.000,- (Asli);
- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 24 April 2013 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan April dan Mei 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1115 Pada Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 34.260.000,- (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 25 Agustus 2013 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan Juni 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1126 Pada Tanggal 24 Juli 2013 (Asli) sebesar Rp. 17.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 26 Agustus 2013 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Biaya Honorarium Jasa Kntor, Upah Pekerja An. Fitriani, AS. S. Sos dan Kawan-Kawan Daftar Terlampir, Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 2254 Pada Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp. 102.780.000,- (Asli);
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor : 9/C/LHP/XVIII.BKL/05/2014 tanggal 16 Mei 2014
- 01 (satu) eksemplar Berita acara hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 19 November 2015.

Bahwa dari alat bukti tersebut dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Fakta kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 2011.

Bahwa PEMOHON menyalahgunakan kedudukannya sebagai isteri Bupati Mukomuko dengan meminta sdra.HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA untuk mengganti biaya pembelian peralatan pengolahan Totrtilla yang telah dibeli oleh PEMOHON dan BADRI RUSLI dengan menggunakan anggaran dari Pemda Mukomuko. Bahwa PEMOHON telah menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- yang yang diserahkan skasi ADI SUPRAYETNO dan sdra. JUNAIDI melalui saksi IIS NOVIARTI dari hasil pencairan kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan yang bersumber dari anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Fakta kegiatan pengadaan peralatan kerja Zonipred 2012

Bahwa PEMOHON menyalahgunakan kedudukannya sebagai isteri Bupati Mukomuko dengan meminta sdra.HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA untuk mengganti biaya pembelian peralatan pengolahan Totrila yang telah dibeli oleh PEMOHON dan BADRI RUSLI dengan menggunakan anggaran dari Pemda Mukomuko. Bahwa PEMOHON telah menerima uang sebesar Rp.79.150.000,- dari hasil pencairan kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan yang bersumber dari anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko 2012 yang diserahkan oleh saksi ADI SUPRAYETNO dan saksi JULI RAMADHANI melalui saksi SRI SUMARNI.

3) Fakta pembayaran upah pekerja tahun 2012.

Bahwa PEMOHON menyalahgunakan kedudukannya sebagai isteri Bupati Mukomuko dengan meminta sdra.HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA untuk mengusahakan agar Pemda Mukomuko membantu membayar upah pekerja pada Unit Finishing Tortila Tahun 2012 dengan menggunakan uang dari Pemda Kabupaten Mukomuko. Bahwa PEMOHON telah menerima total uang sebesar Rp.126.333.270 dari hasil pencairan kegiatan belanja upah pekerja yang bersumber dari anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko 2012 yang diserahkan oleh saksi ADI SUPARYETNO dan saksi JULI RAMADHANI melalui saksi FITRIANI yang digunakan untuk mengganti uang sdri.ROSNA ICHWAN yang digunakan untuk membayar upah pekerja pada Unit Finishing Tortila.

4) Fakta pembayaran upah pekerja tahun 2013.

Bahwa PEMOHON menyalahgunakan kedudukannya sebagai isteri Bupati Mukomuko dengan meminta sdra.HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA untuk mengusahakan agar Pemda Mukomuko membantu membayar upah pekerja pada Unit Finishing Tortila Tahun 2012 dengan menggunakan uang dari Pemda Kabupaten Mukomuko. Bahwa PEMOHON telah menerima total uang sebesar Rp.192.038.400,- dari hasil pencairan kegiatan belanja upah pekerja yang bersumber dari anggaran Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan saksi ADI SUPRAYETNO, saksi JULI RAMADHANI dan saksi SUTIYONO melalui saksi FITRIANI yang digunakan untuk mengganti uang sdri.ROSNA ICHWAN yang digunakan untuk membayar upah pekerja pada Unit Finishing Tortila.

d. Unsur Dapat merugiakan keuangan negara atau perekonomian negara

Telah diuraikan dalam penjabaran Pasal sangkaan Primair

e. Unsur Yang melakukan atau turut serta melakukan

Telah diuraikan dalam penjabaran Pasal sangkaan Primair.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas maka TERMOHON berkesimpulan bahwa proses PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka telah di dukung dua bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 jo 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Bahwa setelah TERMOHON mempelajari permohonan pra-peradilan yang diajukan PEMOHON, TERMOHON menilai sebagian besar dalil yang diajukan membahas mengenai prosedur pemanggilan tersangka. Bahwa terhadap hal tersebut TERMOHON menilai, PEMOHON telah salah dan keliru memahami objek pra-peradilan. Bahwa Prosedur Pemanggilan terhadap tersangka bukan merupakan objek dari pra-peradilan. Bahwa pemanggilan tersangka yang tidak sesuai prosedur hukum acara tidak akan menimbulkan akibat hukum batalnya penetapan tersangka. Bahwa perlu dipahami oleh PEMOHON seseorang ditetapkan sebagai tersangka karena adanya dua bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 jo Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Bahwa walaupun demikian untuk memberikan penghormatan yang sebesar-besarnya terhadap upaya Penasehat Hukum PEMOHON dalam mengajukan Praperadilan ini, dalil-dalil PEMOHON tersebut akan tetap TERMOHON jawab sebagai berikut :

1. **Bahwa Surat
Panggilan Tersangka
Nomor B-58/N.7.14/
Fd.1/01/2016 telah**



unprosedural/tidak

sesuai prosedur

hukum, karena :

- a. Panggilan terhadap pemohon ditujukan kepada pemohon selaku anggota DPRD Provinsi Bengkulu akan tetapi surat panggilan tersebut justru dikirim ke Jl Jendral Sudirman Kelurahan Bandar
 - b. Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko sehingga jelas alamat tujuan tersebut keliru dikarenakan bila seseorang yang dipanggil adalah anggota DPRD Provinsi maka seyogyanya surat panggilan ditujukan ke Ketua DPRD Provinsi Bengkulu untuk diteruskan ke Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu lalu dikirimka ke Ketua Fraksi lalu baru dikirimkan kepada pemohon.
- Bahwa dalil yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak beralasan hukum, karena pemanggilan melalui alamat Jalan Jendral Sudirman RT. 002 Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko (rumah pribadi PEMOHON), sesuai dengan alamat PEMOHON yang tertuang dalam BAP Pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi.
 - Bahwa TERMOHON dalam membuat surat panggilan tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) yang berbunyi "*Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman terakhir*".
 - Bahwa tidak ada ketentuan khusus (lex specialis) yang mengatur hukum acara pemanggilan terhadap Anggota DPRD Provinsi baik sebagai saksi maupun tersangka sehingga proses pemanggilan terhadap Anggota DPRD Provinsi tetap mengacu pada ketentuan umum (lex generalis) sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang mengatur : *Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggat waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Sedangkan Pasal 227 ayat (3) KUHAP mengatur : “Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat dimana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut “. Bahwa mengingat kepala Satuan Kerja di Kantor Sekretariat DPRD adalah Sekeretaris DPRD maka sepatutnya bantuan pemanggilan ditujukan kepada Sekretaris DPRD bukan Ketua DPRD.

c. Panggilan tersangka terhadap seseorang yang menjabat sebagai Anggota Dewan maka harus seizin ketua Dewan, akan tetapi faktanya Termohon sama sekali tidak meminta izin Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.

- Bahwa dalil yang diajukan PEMOHON sama sekali tidak beralasan hukum karena mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD jo Putusan MK Nomor : 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September tidak diatur ketentuan khusus (lex specialis) tentang hukum acara pemanggilan anggota DPRD Provinsi baik sebagai saksi ataupun tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi harus memperoleh izin dari Ketua DPRD Provinsi.
- Bahwa oleh sebab itu maka hukum acara/prosedur pemanggilan terhadap PEMOHON tunduk pada ketentuan umum (lex generalis) yaitu Pasal 112 jo Pasal 227 KUHAP.

d. Panggilan tersangka tersebut sama sekali tidak diterima oleh pemohon padahal secara hukum seseorang yang dipanggil sebagai tersangka harus mengetahui bila dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka menerima sendiri surat penetapan tersangka tersebut dan harus menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan tersangka tersebut dalam tempo 3 hari sebelumnya sudah harus menerima sebelum hari diperiksa namun faktanya pemohon baru menerima panggilan tersebut 1 hari sebelumnya.

- Bahwa Surat Panggilan Tersangka Nomor : B-58/N.7.14/Fd.1/01/2016 tanggal 28 Januari 2016 untuk diperiksa pada hari Rabu Tanggal 03 Pebruari 2016 (bukti T-10) telah diantar dialamat terkahir PEMOHON yaitu di Jalan Jendral Soedirman RT 002 Kelurahan Bandar Rau Kabupaten Mukomuko, akan tetapi PEMOHON tidak berada di kediaman tersebut sehingga surat panggilan tersebut dititipkan kepada sdri.DEVI (bukti T-11)
- Bahwa Surat Panggilan Tersangka Nomor : B-58/N.7.14/Fd.1/01/2016 tanggal 28 Januari 2016 untuk diperiksa pada hari Rabu Tanggal 03 Pebruari 2016 kemudian juga telah diserahkan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016.
- Bahwa penyerahan surat panggilan tersangka melalui Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (3) KUHAP yang mengatur : *"Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat dimana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut "* dimana Pejabat yang mengepalai Satuan Kerja Sekretarisat DPRD adalah Sekretaris DPRD bukan Ketua DPRD.
- Bahwa faktanya PEMOHON kemudian menerima surat panggilan tersebut dan dapat dibuktikan dengan PEMOHON memberikan surat penundaan pemeriksaan (bukti T-12) dan dalam surat tersebut PEMOHON menyatakan menerima surat panggilan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 dan masih dalam tenggat waktu yang patut untuk dapat menghadiri panggilan yaitu 3 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa TERMOHON juga melakukan panggilan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : B-110/N.7.14/Fd.1/01/2016 tertanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Mukomuko, akan tetapi surat tersebut sangatlah janggal dan telah unprosedural.

Bahwa dalil pemohon tersebut merupakan kekeliruan berfikir dan menunjukkan ketidak pahaman PEMOHON terhadap substansi ataupun maksud dari Surat Nomor : B-110/N.7.14/Fd.1/01/2016 tertanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu (bukti T-13) hal tersebut dikarenakan surat tersebut merupakan Surat permintaan bantuan Pemanggilan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu dan bukan merupakan Surat Panggilan terhadap tersangka.

Bahwa terhadap dalil PEMOHON sebagaimana yang diuraikan pada point 4,5,6,7,8,9,10 tidak perlu TERMOHON jawab dalam tahapan pra peradilan ini, karena hal tersebut sudah masuk ke pokok perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan yang diajukan PEMOHON dalam permohonan pemeriksaan praperadilan adalah tidak berdasarkan argumen yuridis yang tepat, oleh karenanya agar Permohonan itu sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah TERMOHON kemukakan di atas, mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak dan tidak mengabulkan Permohonan Pra-Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penetapan status Tersangka (PEMOHON) yang dilakukan oleh TERMOHON (Kejaksanaan Negeri Mukomuko) sah secara hukum.
3. Menyatakan Proses Penyidikan yang dilaksanakan TERMOHON tetap dilanjutkan.
4. Membebaskan setiap biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain, maka TERMOHON memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Atas dengan adanya perbaikan gugatan permohonan pra-pradil oleh Pemohon hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Termohon mengajukan tambahan jawaban sebagai berikut :

Bahwa apabila sebuah perkara dimintakan untuk diperiksa apakah ada kerugian negara atau tidak maka seharusnya ada audit investigasi, sehingga bila tidak ada audit investigasi ini maka penetapan tersangka jelas cacat hukum. Sedangkan selama dalam pemeriksaan Pemohon oleh Termohon tidak pernah ada bukti surat berupa audit dari BPK taupun BPKP ataupun auditor publik yang menyatakan adanya kerugian negara yang ditunjukkan Termohon.

a) Bahwa untuk mendukung pembuktian unsur dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara, TERMOHON memiliki alat bukti sebagai berikut :

5) Keterangan Saksi :

HERLIAN SALEH,IZWANDI HUSAINI,

ADI SUPRAYETNO,RASWANTO, JAKSA AGUNG, WENI JARO,
FITRIANI, JULI RAMADHANI, SUTIYONO, RONI IMRON, SIRAT
PURNAMA, SUSILAWATI, MARZUKI ABDULLAH

6) Keterangan Ahli

Ahli Keuangan Negara dari BPK Perwakilan Bengkulu FARID
KURNIAWAN ROSADHY, S.E., M.AP Ak Bin MASYKUR.

7) Surat

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor :9/C/LHP/XVII.BKL/05/2014 tanggal 16 Mei 2014
- Berita Acara Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Jaksa Penyidik yang dibuat tanggal 19 November 2015.

b) Bahwa TERMOHON dalam proses penyidikan untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah menghitung sendiri kerugian keuangan negara tanpa menggunakan ahli dari BPK, BPKP, ataupun auditor publik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penyidik yang dibuat tanggal 19 November 2015 (Bukti T-6).

- c) Bahwa dasar hukum perhitungan kerugian keuangan negara oleh TERMOHON mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 yang dalam pertimbangannya mengatakan :*..."Oleh sebab itu menurut Mahkamah, bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam suatu pembuktian tindak pidana korupsi melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK...."*

Demikian tambahan jawaban TERMOHON ajukan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. fotokopi Surat Panggilan Tersangka ke-1 yang ditujukan ke alamat pribadi Pemohon. , ,sesuai dengan aslinya,diberi tanda P-1;
2. fotokopi Surat Panggilan Tersangka Ke-1 yang ditujukan ke Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu.sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-2;
3. fotokopi Surat Panggilan Tersangka ke-2 yang ditujukan ke alamat pribadi Pemohon.sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. fotokopy Surat Panggilan Tersangka ke-2 yang ditujukan ke Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu.sesuai dengan aslinya,diberi tanda P-4;
5. fotokopy Surat Panggilan Tersangka ke-3 ,sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. fotokopy Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 558 tahun 2013, fotocopy difotocopy lagi aslinya ada pada termohon, diberi tanda P-6;
7. fotokopy Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Aset Hasil Kegiatan Fisik Tahun 2011, Fotokopi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi, Aslinya ada dengan Termohon.diberi tanda P-7;

8. fotokopy Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Aset Hasil Kegiatan Fisik Tahun 2012. Fotokopi dari Fotokopi, Aslinya ada dengan Termohon.diberi tanda P-8;
9. fotokopy SK Menteri UKM Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mukomuko Proponsi Bengkulu. Fotokopi dari Fotokopi, Aslinya ada dengan Termohon.diberi tanda P-9;
10. fotokopy Akta Notaris Pendirian Koperasi PUD Pangan Tortilla. Fotokopi dari Fotokopi, Aslinya ada dengan Termohon.diberi tanda P-10;
11. fotokopy Form Order dari Bapak Badri Rusli ke CV . D&D Indonesia Jakarta. Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda P-11;
12. fotokopy Faktur Penjualan dari CV. D&D Indonesia Jakarta dengan nomor transaksi TJ00011546 (Pembuktian P.11). Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. fotokopy Form Order dari Bapak Badri Rusli ke CV . D&D Indonesia Jakarta. Fotokopi dari Fotokopi, Aslinya ada dengan Termohon.diberi tanda P-13;
14. fotokopy Faktur Penjualan dari CV. D&D Indonesia Jakarta dengan nomor transaksi TJ00011456 (Pembuktian pembelian P.13). Fotokopi sesuai dengan aslinya.diberi tanda P-14;
15. fotokopy Faktur Penjualan dari CV. D&D Indonesia Jakarta nomor transaksi TJ000000066. Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15;
16. fotokopy Faktur Penjualan dari CV. D&D Indonesia Jakarta nomor transaksi TJ000000067. Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-16;
17. fotokopy Faktur Penjualan dari CV. D&D Indonesia Jakarta nomor transaksi TJ00000156.diberi tanda P-17;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. fotokopy Faktur Penjualan dari CV. D&D Indonesia Jakarta nomor transaksi TJ00000404. Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-18;
19. fotokopy Faktur Penjualan dari CV. D&D Indonesia Jakarta nomor transaksi TJ00000670, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-19;
20. fotokopy Faktur Penjualan dari CV. D&D Indonesia Jakarta nomor transaksi TJ00000757, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-20;
21. fotokopy Faktur Penjualan dari CV. D&D Indonesia Jakarta nomor transaksi TJ00000758, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-21;
22. fotokopy Faktur Penjualan dari CV. D&D Indonesia Jakarta nomor transaksi TJ00000922, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-22;
23. fotokopy Faktur Penjualan dari CV. D&D Indonesia Jakarta nomor transaksi TJ000001754, fotokopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-23;
24. fotokopy Faktur Penjualan dari CV. D&D Indonesia Jakarta nomor transaksi TJ000002025, fotokopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-24;
25. fotokopy Invoice dari CV. D&D Indonesia Jakarta Tanggal 05 Januari 2012, fotokopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-25;
26. fotokopy Invoice dari CV. D&D Indonesia Jakarta Tanggal 24 February 2012. fotokopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-27;
27. fotokopy Invoice dari CV. D&D Indonesia Jakarta Tanggal 24 February 2012, fotokopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-28;
28. fotokopy Rincian Photo Copy Kwitansi-kwitansi Pembayaran Pembelian barang setengah jadi Total : Rp. 26. 610.250, Fotokopi dari Fotocopy, diberi tanda P-29;
29. fotokopy Surat dari BPK atas Permohonan Informasi terkait Kegiatan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan pada BAPPEDA Kab.Muko-muko T.A 2011 s/d 2013, fotokopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-30;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. fotokopy Putusan Nomor : 06/Pra.Pid/2015/PN Bgl,
Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda P-31;
31. fotokopy Putusan Nomor: 07/PRA.PID/2015/PN.Bgl,
Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda P-32;
32. fotokopy Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2095
K/Pid.Sus/2011, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda
P-33;
33. fotokopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/
PUU-X/2012, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda P-34

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Sri Maulani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah bekerja dengan pemohon sebagai Kabag Produksi pada tahun 2012 sampai dengan awal 2014;
 - Bahwa, awalnya program pemerintah kabupaten mukomuko diawali dengan dikirimnya kami dan beberapa masyarakat mukomuko ke malinjo dan sesampai lagi di kabupaten mukomuko apa yang kami dapat disana kami ajarkan lagi kemasyarakat mukomuko tentang program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;
 - Bahwa saksi, masyarakat, beberapa dinas dan pak Badri Rusli yang saat itu menjabat kepala dinas sosial;
 - Bahwa,karena masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut adalah masyarakat yang dibina di Dinas sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;
 - Bahwa, pada saat pembelian alat-alat tersebut pak Rusli Tahu dan alat alat terse but diantaranya alat pengemasan ,alat pemipih dan lainnya;
 - Bahwa,pembelian berdasarkan konsultasi pada unit malindo terlebih dahulu, dan yang membeli Pak Badri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi saat itu ada ikut rapat, karna ibu Rosna Ketua PKK kabupaten Mukomuko yang mempunyai kader dan ketua PKK lah yang bagus ditunjuk sebagai ketua unit, dan pada waktu itu Sekda Mukomuko (BM Siregar) yang mengusulkan Pemohon (Rosna) untuk menjadi ketua, akan tetapi saat itu bu Rosna tidak ada ;
- Bahwa, yang mengikuti rapat pada saat itu kepala dinas Sosial, dinas perindustrian dan perdagangan, Bappeda dan kabag Ekonomi itu seingat saya;
- Yang menetapkan besaran upah yang saya terima saat itu adalah Bappeda Kabupaten Mukomuko tanpa ada persetujuan dari unit Finishing;
- Bahwa, Surat keputusan dari unit Finising sendiri;
- Bahwa, dasar hukum surat keputusan dari bupati mukomuko saat itu dan tidak ada surat keputusan dari ketua dalam kegiatan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada pemeriksaan dari BPK atau BPKP;
- Bahwa, Unit Finising unit kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Mukomuko berdasarkan hasil rapat Dinas-dinas, berbentuk Struktur Organisasi yang belum ada badan Hukum, biar berbadan Hukum maka pada tahun 2012 baru ada akan tetapi berbentuk Koperasi yang saya lupa namanya akan tetapi unit Finising satu kesatuan dari koperasi;
- Bahwa, anggota-anggota koperasi kami semua ada dari swasta dan ada Pegawai Negeri Sipil dari Perindag karena sebagai Pembimbing;
- Bahwa, ketua koperasi adalah ibu Rosna;
- Bahwa, Adr dan Art koperasi saya tidak tahu;
- Kalau gaji saya menerima dari Bappeda Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, pada waktu itu ada kepala dinas Bappeda Mukomuko, kepala dinas Pekerjaan umum, kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Perindustrian dan perdagangan mukomuko ada pertemuan untuk pembentukan unit Finishing, dan saat itu ibu Rosna (pemohon) bertanya bagaimana kami untuk menggaji anggota unit finising dan saat itu kepala dinas Bapeda Mukomuko menyanggupi untuk menggaji honor saat itu;

- Bahwa, pada ada pembelian alat-alat unit Finising dan saya tidak tahu persis apa-apa yang dibeli seingat saya alat Penggorengan, alat Pengemasan, waktu itu kita hanya mengajukan kebutuhan kepada Pak Badri dan saya tidak tahu darimana sumber dana pembelian alat tersebut;
- Bahwa, kami hanya mengajukan barang-barang ke pak Badri karena dia yang menanyakan apa saja yang diperlukan dan saya tidak tahu dana pembelian dari mana;
- Bahwa, jabatan saksi saat itu sebagai Kabag Produksi Koperasi yang saya terima gaji bulanan dari bendahara (fitri) yang menjelaskan dana gaji bersumber dari Bapeda Mukomuko ;
- Bahwa,saksi tidak tahu pemohon ditetapkan sebagai tersangka sejak kapan;
- Saksi Nama Dede Suharlan. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mendapatkan amanat dari keluarga untuk menjemput sdr Sri, sdr Fitri dan sdr lis dimukomuko untuk dijadikan saksi pada sidang Prapradilan hari ini, waktu itu rabu Pagi saya sampai di Mukomuko, waktu itu sdr Sri, sdr Fitri dan sdr lis baru selesai diperiksa pihak kejaksaan mukomuko jam 4 (empat) sore ,saya baru bisa komunikasi dengan sdr Sri dan dia mengatakan tidak ada surat panggilan Pengadilan Negeri, dan dia mengatakan disarankan Kejari Mukomuko untuk tidak hadir dan yang kedua saksi ikut apa tindakan sdr.Sri, dan saat itu keterangan ibu Sri seperti ada Depresi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Keterangan Ahli Prof.Dr.Herlambang,SH,MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses peradilan pidana dimulai dengan tindakan penyelidikan. "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.(Pasal 1 angka 5 KUHP);
- Bahwa yang berwenang menentukan kerugian Negara adalah BPK, BPKP dan Auditor Independen;
- Bahwa Secara teknik untuk penghitungan , kan sudah ada surat keputusan bersama dalam hal penghitungan kerugian negara;
- Bahwa dalam penghitungan pihak kejaksaan menghitung sendiri tanpa adanya tiga Auditor menurut ahli Itu tidak diperkenankan;
- Bahwa Seseorang ditetapkan tersangka oleh penyidik , apabila penyidik telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti, dan dari dua alat bukti tersebut harus didapat secara patuh menurut Hukum acara Pidana, apabila tidak maka penetapan seseorang menjadi tersangka tersebut tidak patut juga;
- Bahwa Penyitaan harus mendapatkan ijin dari ketua pengadilan negeri setempat(tempat terjadinya suatu tindak pidana), dan saat itu ketua Pengadilan Negeri menilai apakah seluruhnya pantas untuk dikeluarkan penyitaan, saksi ahli memberikan contoh, apabila ada satu mobil dicuri dan penyidik melakukan penyitaan terlebih dahulu terhadap mobil tersebut, akan tetapi harus secepatnya penyidik membuat surat penyitaan;
- Bahwa dalam keadaan mendesak penyitaan dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 karna didalam pasal tersebut menjelaskan pada saat itu harus dilakukan penyitaan karena takut alat bukti tersebut hilang dengan catatan harus memberitahukan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat 1 x 24 Jam;
- Bahwa suatu penyitaan sudah 25 hari dimintakan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri dikatakan sifatnya segera, saksi ahli menyatakan Itu tidak segera;
- Bahwa penyitaan yang dimintakan penyidik hampir 52 hari itu tidak dalam arti segera atau mendesak;
- Bahwa tata cara pemanggilan tersangka adalah objek dari Prapradilan saksi ahli menjelaskan Itu merupakan Prasyarat untuk menetapkan tersangka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yurispruden merupakan sumber hukum pidana, selain undang-undang;
- Bahwa suatu penyitaan dengan ijin dulu;
- Bahwa persetujuan penyitaan Penyidik boleh menyita suatu barang terlebih dahulu;
- Bahwa mengenai kata segera dalam penyitaan di KUHP tidak ada yang mengaturnya;
- Bahwa Delik Formil adalah perbuatan dilarang dan delik materil adalah akibat kerugian Negara;
- Bahwa KPK adalah lembaga yang didalamnya terdapat Penyidik, Penuntut Umum, Auditor Independen, jadi KPK boleh memeriksa akan tetapi yang menghitung kerugian suatu tindak pidana adalah Auditor bukan Penyidik;
- Bahwa bukan kewenangan saya untuk menjelaskan yang berwenang menghitung kerugian Negara;
- Bahwa menetapkan tersangka cukup ada 2 (dua) alat bukti menurut mahkamah konstitusi;
- Bahwa alat bukti yang dapat menyatakan seseorang ditetapkan tersangka adalah Alat bukti saksi, ahli, bukti surat;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi bukan alat bukti , Itu satu alat bukti;10 (sepuluh) orang dikatakan tetap 1 (satu) alat bukti Dilihat dari sudut Persepektifnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. fotokopi surat Telaahan Sesuai dengan aslinya , diberi tanda T-1;
2. fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : 02/N.7.14/Fd.1/05/2015 tgl 05 Mei 2015sesuai dengan aslinya , diberi tanda T-2;
3. fotokopi Surat Laporan Hasil Penyelidikan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;
4. fotokopi Surat Berita Acara Ekspose Hasil Penyelidikan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4;
5. fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-06/N.7.14/Fd.1/08/2015tgl 04 Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-06.a/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N.7.14/Fd.1/09/2015 tgl 15 September 2015,
sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5;

6. fotokopi surat Kumpulan Alat bukti pendukung keterlibatan PEMOHON, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6;
7. fotokopi Laporan Perkembangan Penyidikan, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-7;
8. fotokopi Berita Acara Ekspose Penetapan Tersangka, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-8;
9. fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : 06/N.7.14/Fd.1/12/2015 tanggal 03 Desember 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-9;
10. fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor : B-58/N.7.14/Fd.1/01/2016 tgl 28 Januari 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-10;
11. fotokopi tanda Terima Panggilan Tersangka Nomor : B-58/N.7.14/Fd.1/01/2016 tgl 28 Januari 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-11;
12. fotokopi Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-12;
13. fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-10/N.7.14/Fd.1/09/2015 tgl 15 September 2015,, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-13;
14. fotokopi BA Penyitaan 26 Nov 2015 dari FITRIANI, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-14;
15. fotokopi BA Penyitaan 26 Nov 2015 dari ADI SUPRAYETNO, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-15;
16. fotokopi BA Penyitaan 26 Nov 2015 dari RONI IMRON, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-16;
17. fotokopi BA Penyitaan 06 Pebruari 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-17;
18. fotokopi BA Penyitaan 26 November 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-18;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. fotokopy Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan

Sita Nomor : 1025/N.7.14/Fd.1/12/2015 tgl 01 Des

2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-19;

20. fotokopy Penetapan Persetujuan Sita Nomor : 217/

Pid.Supertar/K/2015/PN.Agm 18 desember 2015,

sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-20;

21. fotokopy Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012,

sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-21;

22. fotokopy Surat Tuntutan an terdakwa NANA

SURATNA Bin KHAIDIR TAMIMI, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-22;

23. fotokopy Putusan PN Tipikor Bengkulu Nomor 58

Pidsus.TPK/2015/PN.Bgl tgl 01 Okt 2015 an

NANA SURATNA Bin KHAIDIR TAMIMI, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-23;

24. fotokopy Putusan PT Tipikor Bengkulu Nomor : 12/

PID-SUS/T{K/2015/PT.BGL an Terdakwa NANA SURATNA Bin KHAIDIR TAMIMI, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-24;

25. fotokopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan

Pengadilan Kejari Arga Makmur Nomor : 10/

N.7.12/F.Uh.1/01/2016 tgl 12 Januari 2016,

sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-25;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing masing pada tanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama proses penyelidikan, Termohon sama sekali tidak pernah menunjukkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sehingga perkara yang diperiksa layak dinaikkan statusnya menjadi Penyidikan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pra-Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan penetapan status Tersangka (Pemohon) yang dilakukan oleh pihak Termohon (Kejaksaan Negeri Mukomuko).
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan setiap biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
TERMOHON

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-33, kecuali P-26 yang tidak diserahkan dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa bahwa proses PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka telah di dukung dua bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 jo 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-25 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tentang sah tidaknya penetapan tersangka terhadap diri Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-33, kecuali bukti P-26 yang tidak diserahkan, terhadap bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-29, P-31, P-32, P-33, P-34 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Bukti P- 12, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-27, P-28 adalah bukti pembelian barang, Bukti P-30 berupa surat jawaban dari Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, atas permintaan informasi tentang kegiatan penanggulangan kemiskinan pada bapada kabupaten mukomuko, bukti tersebut berisi jawaban dari Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu atas permintaan penasihat Hukum pemohon yang meminta informasi tentang kegiatan penanggulangan kemiskinan pada bapada kabupaten mukomuko yang pada pokoknya bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan dan dan sudah menjadi kewenangan pihak Kejaksaan, untuk itu terhadap bukti bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian tentang sah tidaknya penetapan Tersangka melainkan sudah berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang merupakan perkara pokok;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tentang sah dan tidaknya penetapan Tersangka, Hakim akan mengesampingkannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tersebut diatas, Pihak Pemohon telah pula mengajukan saksi saksi yaitu saksi Sri Maulani dan saksi Dede Suharlan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sri maulani yang pada pokoknya menerangkan tentang pembentukan Unit Finishing, pembentukan Koperasi dan pembelian alat-alat unit Finising, keterangan dimaksud menurut hakim bukanlah keterangan yang menyangkut tentang materi pra peradilan tetapi sudah berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang merupakan perkara pokok, sehingga Hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi tersebut, untuk itu keterangan saksi dimaksud haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Dede Suharlan, yang pada pokoknya menerangkan saksi mendapatkan amanat dari keluarga untuk menjemput sdr Sri, sdr Fitri dan sdr lis dimukomuko untuk dijadikan saksi pada sidang Prapradilan hari ini, pada waktu itu rabu Pagi saksi sampai di Mukomuko, kemudian saksi mengetahui bahwa sdr Sri, sdr Fitri dan sdr lis baru selesai diperiksa pihak kejaksaan mukomuko jam 4 (empat) sore ,dan saksi baru bisa komunikasi dengan sdr Sri dan dia mengatakan tidak ada surat panggilan Pengadilan Negeri kemudian sdr Sri mengatakan bahwa ia disarankan oleh Kejari Mukomuko untuk tidak hadir ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan dimaksud, Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak ada relevansinya dengan sah tidaknya penetapan tersangka, sehingga Hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi tersebut, untuk itu keterangan saksi dimaksud haruslah pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan ahli **Prof.Dr.Herlambang,SH,MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana telah terurai diatas, hakim berpendapat bahwa Hakim tidak terikat dengan keterangan Ahli dan sepanjang keterangan tersebut ada relevansinya dengan permohonan dan dalil dalil tentang sah tidaknya penetapan tersangka sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonannya Hakim akan menggunakan

keterangan tersebut sedang yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam pasal Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 77 KUHAP disebutkan, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang telah memperluas objek sengketa Praperadilan, maka penetapan tersangka, yang sebelumnya tidak termasuk objek sengketa yang dapat dipraperadilkan, semenjak putusan dibacakan, dinyatakan sah sebagai objek sengketa praperadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 2 April 2015, menyatakan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Tersangka, harus adanya ada sekurang kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan terhadap calon tersangkanya ..."harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya...";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tentang sah tidaknya penetapan tersangka, Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka telah dipenuhinya sekurang kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 2 April 2015.

Menimbang bahwa dalam dalil permohonannya pihak Pemohon mendalilkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dengan alasan sebagaimana tertuang dalam pada Angka 1, angka 2 dan angka 3 permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemanggilan tersebut telah cacat hukum;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon ini dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, Pemohon Hakim berpendapat bahwa pemanggilan yang dianggap cacat hukum oleh pemohon tersebut adalah pemanggilan Pemohon oleh termohon sebagaimana Bukti P-1 adalah Surat Pemanggilan Tersangka Nomor : B-58/N.7.14/Fd.1/01/2016, tertanggal 28 Januari 2016, Bukti P-2 berupa Surat Bantuan Pemanggilan Tersangka Nomor : B-110/N.7.14/Fd.1/01/2016, tertanggal 28 Januari 2016, Bukti P-3 berupa Surat Pemanggilan Tersangka Nomor : B-60/N.7.14/Fd.1 /02/2016 tertanggal 3 Januari 2016, Bukti P-4 berupa Surat Bantuan Pemanggilan Tersangka Nomor : B-207/N.7.14/Fd.1/02/2016 dan bukti P-5 yang berupa Surat Pemanggilan Tersangka ke III tanggal 18 Pebruari 2016, bahwa Pemanggilan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana bukti tersebut diatas adalah tidak relevan dengan permohonan tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka karena Panggilan panggilan tersebut sebagaimana tertuang dalam bukti tersebut diatas adalah panggilan terhadap TERSANGKA, yang dikeluarkan setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, sedangkan Pemohon sebelumnya telah ditetapka sebagai tersangka pada tanggal 3 Desember 2015 sebagaimana Bukti T-9 Termohon berupa Surat Penetapan Tersangka tertanggal 3 Desember 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil angka ke 1, 2 dan 3 Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 4 yang menyatakan bahwa Pemohon Hanya pernah diperiksa 1 (satu) kali sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menjadikan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, karena menurut Hakim tidak ada keharusan calon Tersangka untuk untuk diperiksa lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai pada Angka 4 permohonannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut telah menyangkut perkara tidak ada relevansinya dengan pembuktian tentang sah tidaknya penetapan Tersangka melainkan sudah berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang merupakan perkara pokok;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 11 yang menyatakan “ Bahwa dikarenakan sudah sangat jelas bila frasa dari Putusan Mahkamah Kontitusi nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP penyidik di dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang,” Akan tetapi selama proses penyelidikan, Termohon sama sekali tidak pernah menunjukkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sehingga perkara yang diperiksa layak dinaikkan statusnya menjadi Penyidikan. Tindakan ini adalah bukti nyata tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik. Oleh karena itu maka layak bila penetapan tersangka oleh termohon dibatalkan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah memenuhi ketentuan sebagai mana Putusan Mahkamah Kontitusi nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah berlaku sebagai norma sejak putusan dijatuhkan yang menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP penyidik di dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menyangkal dalil-dalil Pemohon, untuk mendukung sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-25 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah pada saat Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka, telah mendapatkan dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.

Menimbang, bahwa Termohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 3 Desember 2015 dengan Surat Penetapan Tersangka nomor 06/N.7.14/Fd.1/12/2015 tanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 yang merupakan kumpulan bukti berupa berita acara pemeriksaan saksi, termohon telah memeriksa beberapa orang saksi diantaranya :

1. Saksi Herlian Saleh Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 4 Agustus 2015;
2. Saksi Badri Rusli Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 17 November 2015;
3. Saksi Adi Suprayitno Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 17 November 2015;
4. Saksi IIS Novianti Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 17 Oktober 2015;
5. Saksi Weni Jaro Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 1 Desember 2015;
6. Saksi Riswanto Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 30 November 2015;
7. Saksi Izwandi Husaini Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 17 November 2015;
8. Saksi Juli Ramadani Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 19 Oktober 2015;
9. Saksi Neni Suciati Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 26 November 2015;
10. Saksi Jaksa Agung Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 18 November 2015;
11. Saksi Sri Sumarni Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 26 November 2015;
12. Saksi Roni Imron Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 31 Agustus 2015;
13. Saksi Fitriani Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 2 November 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi Susilawati Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 9 Oktober 2015;

15. Saksi Sirat Purwanto Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 20 Oktober 2015;

16. Saksi Sutiyono Termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 16 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 juga terdapat berita acara pemeriksaan Terhadap Termohon yaitu sebanyak 2 (dua) kali sebagai saksi masing masing termuat dalam :

1. Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 1 September 2015;
2. Berita acara Pemeriksaan saksi tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Termohon, berdasarkan berita acara penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko nomor Prin-10 / N.7.14/Fd.1/09/2015 tertanggal 6 Nopember 2015 Termohon telah memiliki bukti surat sebagai berikut :

- Proposal Koperasi Porduk Unggulan daerah (PUD) Pangan Tortila Badan Hukum Nomor : 85/BH/DPPKU/V/2012 tanggal 24 Mei 2012
- 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 212 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Unit Finishing (UF) Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mukomuko (Asli)
- 01 (satu) eksemplar Berita acara hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko;
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor : 9/C/LHP/XVIII.BKL/05/2014 tanggal 16 Mei 2014

Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon dalam perubahan permohonan yang pada pokoknya menyatakan *Bahwa apabila sebuah perkara dimintakan untuk diperiksa apakah ada kerugian negara atau tidak maka seharusnya ada Audit Investigasi sehingga bila tidak ada Audit Investigasi ini maka penetapan tersangka jelas cacat hukum. Sedangkan selama dalam pemeriksaan Pemohon oleh Termohon tidak pernah ada bukti surat berupa audit dari BPK ataupun BPKP ataupun auditor publik yang menyatakan adanya kerugian negara yang ditunjukkan oleh Termohon* “ Hakim berpendapat bahwa adanya audit BPK maupun BPKP adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya kerugian Negara dan jumlah pasti dari kerugian Negara berdasarkan perhitungan auditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, Hakim berpendapat bahwa, BPK bukan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan audit penghitungan kerugian negara dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi. Akan tetapi, penghitungan kerugian negara juga dapat dilakukan oleh ahli lainnya, seperti akuntan publik, demikian juga BPKP atas permintaan dari penyidik. Bahkan, apabila penyidik dan penuntut umum memiliki kemampuan untuk melakukan penghitungan, juga dapat menghitung sendiri kerugian negara akibat perbuatan korupsi;

Menimbang bahwa perhitungan jumlah pasti dari kerugian Negara atau untuk mengetahui adanya kerugian Negara dalam jumlah tertentu adalah digunakan untuk membuktikan unsur kerugian Negara dalam perkara Korupsi yang merupakan perkara pokok;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah berlaku sebagai norma sejak putusan dijatuhkan yang menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pra peradilan tidak berwenang menilai kekuatan bukti melainkan hanya menilai adanya suatu bukti permulaan yang cukup yaitu dua alat bukti, sedangkan mengenai penilaian terhadap kekuatan pembuktian adalah ranah dari persidangan dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka memenuhi sekurang kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 2 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 184 KUHP /Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 2 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan pemohon;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi syarat sekurang kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 2 April 2015;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah,-)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 oleh YUNIZAR KILAT DAYA. SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh TS.PRAMUJI .SH Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TS.PRAMUJI .SH

YUNIZAR KILAT DAYA. SH.MH